



PUTUSAN

Nomor : 30/PID.B/2013/PN.DOM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI KLAS II DOMPU, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa, dalam tingkat pertama, bersidang di gedung yang telah disediakan untuk itu di Jalan Beringin Nomor 2 Dompu telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara dari Terdakwa :

Nama lengkap : IRWAN M.
ALI ;-----
Tempat lahir : Bima ;-----
Umur/tgl. Lahir : 29 Tahun/ 1984 ;-----
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Dusun Rora, Desa Rora, Kecamatan Donggo, Kabupaten
Bima ;-----
Agama : Islam ;-----
Pekerjaan : Petani ;-----
Pendidikan : SD ;-----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan : -----

- 1 Penyidik, sejak tanggal 09 Pebruari 2013 s/d tanggal 28 Pebruari 2013
- 2 Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Dompu, sejak tanggal 01 Maret 2013 s/d tanggal 09 April 2013 ;-----
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 09 April 2013 s/d tanggal 28 April 2013
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Dompu, sejak tanggal 11 April 2013 s/d tanggal 10 Mei 2013 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dompu, sejak tanggal 11 Mei 2013 s/d 09 Juli 2013 ;-----

Dalam hal ini, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya melainkan akan menghadapi sendiri perkaranya ;-----

Pengadilan Negeri tersebut, -----

Setelah Membaca : -----

1 Penetapan Pejabat yang Mewakili Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor : 30/41/Pen.Pid.B/2013/PN.Dom tanggal 11 April 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan ; -----

2 Penetapan Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Dompu Nomor :30/43/Pen.Pid/2013/PN.Dom tanggal 11 April 2013 tentang penentuan hari sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan ; -----

3 Berkas Perkara Pidana Nomor 30/Pid.B/2013/PN.Dom atas nama terdakwa IRWAN M. ALI tersebut ; -----

Setelah mendengar : -----

1 Surat Dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan ; -----

2 Saksi-saksi yang didengarkan keterangannya dibawah sumpah di muka persidangan;-----

3 Terdakwa yang didengarkan keterangannya dimuka persidangan ;-----

4 Tuntutan Pidana/Requisitoir dari Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan pada Hari Senin, Tanggal 20 Mei 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan terdakwa IRWAN M ALI, bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan ;-----
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa IRWAN M ALI dengan **pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan**, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ; -----
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1(satu) buah STNK dengan No.Pol : EA 5698 MA, dengan No. Rangka :MH1JBE119BK 0 40338 dan No. Mesin : JBE1E-1049499 An. Pemilik A. Majid, 1(satu) unit sepeda motor merk HONDA Revo Absolut warna hitam, lis warna biru tanpa plat No. Polisi dan No. Rangka MH1JBE119BKO40338 dan No. mesin JBE1E-1049499 An.Pemilik A.Majid, Dikembalikan kepada pemiliknya yakni IKBAL A SALAM ;----
 - 1(satu) buah anak kunci /kunci palsu, 1 (satu) buah obeng bunga, Dirampas untuk dimusnahkan ;-----
- 4 Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ;-----
- 5 Pembelaan/Pledooi Terdakwa yang diucapkan secara lisan dimuka persidangan hari itu juga yang pada pokoknya : "memohon hukuman yang sering-ringannya, karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga" ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Jawaban Penuntut Umum atas Pembelaan/Pledooi Terdakwa secara lisan yang telah diucapkan dimuka persidangan, yang menyatakan tetap pada tuntutananya ;-----

7 Tanggapan Terdakwa secara lisan yang menyatakan : “tetap memohon hukuman yang sering-ringannya”;-----

Setelah memperhatikan dengan cermat terhadap barang bukti yang diajukan dimuka persidangan;-----

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut : -----

Pertama ; -----

Bahwa ia terdakwa IRWAN M. ALI pada hari Jum'at, tanggal 8 Pebruari 2013 pukul 15.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Pebruari tahun 2013 bertempat di Desa Mumbu, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, **mengambil barang sesuatu** berupa 1(satu) unit sepeda motor merk HONDA Revo Absolut warna hitam, lis warna biru No. Polisi.AE.5698 MA, No. mesin JBE1E-1049499,No. Rangka MH1JBE119BKO40338 **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :**

- Pada awalnya sekitar pukul 10.00 wita saksi IKBAL ASALAM memarkir dan meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda revo absolute dengan warna hitam dan lis warna biru No.



Polisi.AE.5698 MA, No. mesin JBE1E-1049499, No. Rangka MH1JBE119BKO40338 di dalam kebun yang bertempat di tujuan memancing, dan kembali ketempat parker sepeda motor milik saksi Ikbal Asalam sudah tidak ada lagi ditempat parkir ;-----

- Bahwa sekitar pukul 16.00 wita saksi Dediansyah dan saksi Abdi mendapatkan informasi bahwa ada 1 (satu) unit Sepeda motor yang hilang di Desa Mumbu, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu. Berdasarkan informasi tersebut saksi Dediansyah dan saksi Abdi melakukan patroli, dan pada saat saksi sampai di jalan Abubakar di cabang Buncu atas ada seorang laki-laki yang tidak dikenal menyebrang jalan yang memberikan informasi ada sepeda motor di jalan menuju ladang digunung tepatnya didekat kuburan Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu. Selanjutnya saksi Dediansyah dan saksi Abdi langsung ketempat tersebut dan menemukan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda revo absolute dengan warna hitam dan lis warna biru dengan kondisi kunci kontak sudah rusak atau bolong akibat dicokel dan tanpa plat nomor. Melihat itu saksi Dediansyah dan saksi Abdi bersembunyi disemak-semak sekitar 30 menit untuk mengintai siapa yang mengambil motor tersebut, tidak lama kemudian saksi Dediansyah dan saksi Abdi mendengar ada suara sepeda motor mendekat dan melihat 2 orang yang berboncengan yang mendekati sepeda motor jenis Honda Revo Absolute tersebut, kemudian terdakwa yang pada saat itu membonceng turun dari motor dan berjalan mendekati sepeda motor jenis Honda Revo Absolute sementara 1 orang lagi masih duduk diatas sepeda motor tadi. Selanjutnya terdakwa mengambil dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendorong 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Honda revo absolute dengan warna hitam dan lis warna biru. Kemudian saksi dediansyah langsung menghentikan terdakwa dan memeriksa Honda Revo Absolute dengan warna hitam dan lis warna biru No. Polisi.AE.5698 MA, No. mesin JBE1E-1049499, No. Rangka MH1JBE119BKO40338 yang didorong oleh terdakwa dan ternyata No. mesin dan No. Rangka tersebut sama dengan sepeda motor jenis Honda Revo Absolut milik saksi Ikbal Asalam yang telah hilang. Dan pada saat digeledah, dikantong terdakwa terdapat anak kunci palsu dan obeng. Sementara orang yang memboncengkan terdakwa melarikan diri setelah melihat terdakwa di periksa oleh saksi Dediansyah dan saksi Abdi ;-----

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Revo Absolute dengan warna hitam dan lis warna biru No. Polisi.AE.5698 MA, No. mesin JBE1E-1049499, No. Rangka MH1JBE119BKO4033i8 tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi Ikbal Asalam ;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Ikbal Asalam mengalami kerugian sebesar Rp.11.500.000, (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah). -

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud pasal 363 ayat

(1) ke-3 dan ke-5 KUHP ;-----

A T A U

Kedua ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa IRWAN M. ALI pada hari Jum'at, tanggal 8 Pebruari 2013 pukul 15.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Pebruari tahun 2013 bertempat di Desa Mumbu, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut

: ---

- Pada awalnya sekitar pukul 10.00 wita saksi IKBAL ASALAM memarkir dan meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda revo absolute dengan warna hitam dan lis warna biru No. Polisi.AE.5698 MA, No. mesin JBE1E-1049499, No. Rangka MH1JBE119BKO40338 di dalam kebun yang bertempat di tujuan memancing, dan kembali ketempat parkir sepeda motor milik saksi Ikkal Asalam sudah tidak ada lagi ditempat parkir ;-----
- Bahwa sekitar pukul 16.00 wita saksi Dediansyah dan saksi Abdi mendapatkan informasi bahwa ada 1 (satu) unit Sepeda motor yang hilang di Desa Mumbu, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu. Berdasarkan informasi tersebut saksi Dediansyah dan saksi Abdi melakukan patroli, dan pada saat saksi sampai di jalan Abubakar di cabang Buncu atas ada seorang laki-laki yang tidak dikenal menyebrang jalan yang memberikan informasi ada sepeda motor di jalan menuju ladang digunung tepatnya didekat kuburan Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu. Selanjutnya saksi



Dediansyah dan saksi Abdi langsung ketempat tersebut dan menemukan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda revo absolute dengan warna hitam dan lis warna biru dengan kondisi kunci kontak sudah rusak atau bolong akibat dicokel dan tanpa plat nomor. Melihat itu saksi Dediansyah dan saksi Abdi bersembunyi disemak-semak sekitar 30 menit untuk mengintai siapa yang mengambil motor tersebut, tidak lama kemudian saksi Dediansyah dan saksi Abdi mendengar ada suara sepeda motor mendekat dan melihat 2 orang yang berboncengan yang mendekati sepeda motor jenis Honda Revo Absolute tersebut, kemudian terdakwa yang pada saat itu membonceng turun dari motor dan berjalan mendekati sepeda motor jenis Honda Revo Absolute sementara 1 orang lagi masih duduk diatas sepeda motor tadi. Selanjutnya terdakwa mengambil dan mendorong 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Honda revo absolute dengan warna hitam dan lis warna biru. Kemudian saksi dediansyah langsung menghentikan terdakwa dan memeriksa Honda Revo Absolute dengan warna hitam dan lis warna biru No. Polisi.AE.5698 MA, No. mesin JBE1E-1049499,No. Rangka MH1JBE119BKO40338 yang didorong oleh terdakwa dan ternyata No. mesin dan No. Rangka tersebut sama dengan sepeda motor jenis Honda Revo Absolut milik saksi Ikbal Asalam yang telah hilang. Dan pada saat digeledah, dikantong terdakwa terdapat anak kunci palsu dan obeng. Sementara orang yang memboncengkan terdakwa melarikan diri setelah melihat terdakwa di periksa oleh saksi Dediansyah dan saksi Abdi ;-----



- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Revo Absolute dengan warna hitam dan lis warna biru No. Polisi.AE.5698 MA, No. mesin JBE1E-1049499,No. Rangka MH1JBE119BKO4033i8 tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi Ikkal Asalam ;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Ikkal Asalam mengalami kerugian sebesar Rp.11.500.000, (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah). -

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke- 1 KUHP ;-----

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) dan membenarkan surat dakwaan tersebut, maka pemeriksaan perkara ini, dilanjutkan dengan proses pembuktian ;-----

Menimbang bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaan, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum (a charge), yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu sebagai berikut :

1 IKBAL A. SALAM ;-----

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 8 Pebruari 2013 pukul 15.00 Wita, bertempat di Desa Mumbu, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, saksi telah kehilangan sepeda motor miliknya ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motor milik saksi tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi parkir dan simpan sepeda motor didalam kebun di Desa Mumbu Kecamatan Woja Kabupaten Dompu dalam keadaan dikunci setang ;-----
- Bahwa saksi memarkir dan meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda revo absolute dengan warna hitam dan lis warna biru No. Polisi.AE.5698 MA, No. mesin JBE1E-1049499,No. Rangka MH1JBE119BKO40338 ;-----
- Bahwa pada awalnya sekitar pukul 09.00 wita saksi berangkat ke Desa Mumbu untuk memancing ditambak, kemudian setelah pukul 10.00 wita saksi memarkir motor dalam kebun orang dan di kebun tersebut juga ada beberapa motor yang lainnya juga parkir, setelah itu saksi ke tambak dengan jarak dari tempat parkir motor tersebut sekitar 200 meter dan sekitar pukul 15.00 wita saksi kembali ke tempat parkir motor tersebut namun saat itu saksi tidak melihat motor yang saksi parkir tersebut;-----
- Bahwa setelah beberapa waktu saksi mencari disekitar kebun tersebut namun tidak ketemu kemudian saksi langsung pulang dan melaporkan hal tersebut kepada salah satu polisi teman saksi yaitu Yaser ;-----
- Bahwa sekitar jam 19.00 wita saksi diberitahu oleh A.Yaser bahwa sepeda motor miliknya yang hilang telah ditemukan dan sudah dibawa ke Polres Dompu ;-----
- Bahwa kemudian saksi langsung ke Polres Dompu dan melihat memang benar sepeda motor yang ditemukan tersebut milik saksi yang hilang dengan kondisi pada kunci sepeda motornya dalam keadaan sudah rusak dan tidak ada plat nomor sepeda motornya baik didepan maupun dibelakangnya ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah memberi ijin kepada orang lain untuk memindahkan atau mengambil sepeda motor milik saksi ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa harga sepeda motor tersebut kurang lebih sekitar Rp.10.000.000,-
(sepuluh juta rupiah) ;-----

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan membenarkannya ;-----

2 DEDIANSYAH ;-----

- Bahwa ada kejadian pencurian pada hari Jum'at, tanggal 8 Pebruari 2013 pukul 15.00 Wita, bertempat di Desa Mumbu, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu ;-----
- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh terdakwa tersebut jenis Honda Revo Absolute dengan warna hitam dan lis warna biru No. mesin JBE1E-1049499, No. Rangka MH1JBE119BKO40338 untuk no polisi saksi tidak tahu karena sudah dilepas platnya ;-----
- Bahwa yang menjadi korban adalah Sdr. Iqbal A. Salam yang beralamat di Kelurahan Kandai II, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu ;-----
- Bahwa pada awalnya pada hari Jum'at tanggal 8 Pebruari 2013 sekitar pukul 16.00 wita saksi dijemput oleh Sdr. Abdi dengan adanya informasi pencurian sepeda motor di Desa Mumbu, Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, kemudian saksi bersama Sdr. Abdi patrol menuju ke Manggalewa dan melakukan pengecekan setiap ada motor yang dicurigai dan setelah beberapa waktu kemudian saksi bersama dengan Sdr. Abdi sekitar pukul 19.00 wita memberikan informasi tersebut ke Polsek Manggalewa selanjutnya anggota buser di suruh kumpul di Polres maka saksi bersama Sdr. Abdi berangkat menuju Polres dan saat itu lewat jalan baru jln. Abubakar Ahmad dan begitu saksi bersama Sdr. Abdi sampai di cabang buncu atas, ada seseorang laki-laki yang saksi tidak kenal memanggil saksi dan mengatakan "siapa yang simpan motor di jalan yang menuju ladang gunung" dan Sdr. Abdi langsung berkata "ayo cek" ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampai di jalan ladang menuju ke gunung tepatnya didekat kuburan di Jalan Abubakar Ahmad, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompus saksi menemukan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda revo absolute dengan warna hitam dan lis warna biru dengan kondisi kunci kontak sudah rusak atau bolong akibat dicokel dan tanpa plat nomor,
 - Bahwa selanjutnya Sdr. Abdi menyuruh saksi agar menyembunyikan motor dan saksi bersama Sdr. Abdi ngendap dan sembunyi disemak untuk mengintip siapa yang nantinya mengambil motor tersebut, dan setelah saksi dan Sdr. Abdi duduk dan sembunyi disemak-semak sekitar 30 menit tiba-tiba saksi mendengar ada suara sepeda motor mendekat namun saksi tidak bisa mengenali motor tersebut karena gelap, dan dua orang yang datang dengan motor tersebut turun dari motor dan mendekati dan berada diatas sepeda motor jenis Honda Revo yang diparkir dipinggir jalan kemudian saksi bersama Sdr. Abdi langsung jalan mendekatinya dengan cara mengendap-ngendap namun belum saksi dan sdr. Abdi sampai dimana kedua oang tersebut berada dengan jarak sekitar 10-15 meter, seseorang yang ada disepeda motor yang baru datang langsung kabur dan tancap gasnya, dengan adanya hal tersebut saksi langsung lari mengejar motor yang kabur namun tidak berhasil
 - Bahwa saksi kembali dan mengamankan sepeda motor tersebut saksi melihat Sdr. Abdi melakukan pemeriksaan dan menemukan barang dikantong celana belakang terdakwa berupa anak kunci / kunci palsu dan sebuah obeng ;-----
 - Bahwa saksi baru mengetahui di Polres Dompus bahwa sepeda motor jenis Honda Revo Absolute dengan warna hitam dan lis warna biru No. mesin JBE1E-1049499, No. Rangka MH1JBE119BKO40338 tersebut milik Sdr. Ikbal A. Salam yang beralamat di Kelurahan Kandai II, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompus ;-----
- Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;-----



3 ABDI ;-----

- Bahwa ada kejadian pencurian pada hari Jum'at, tanggal 8 Pebruari 2013 pukul 15.00 Wita, bertempat di Desa Mumbu, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu ;-----
- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh terdakwa tersebut jenis Honda Revo Absolute dengan warna hitam dan lis warna biru No. mesin JBE1E-1049499, No. Rangka MH1JBE119BKO40338 untuk no polisi saksi tidak tahu karena sudah dilepas platnya ;-----
- Bahwa yang menjadi korban adalah Sdr. Iqbal A. Salam yang beralamat di Kelurahan Kandai II, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu ;-----
- Bahwa pada awalnya pada hari Jum'at tanggal 8 Pebruari 2013 sekitar pukul 15.30 wita saksi mendapat telphon dari masyarakat bahwa ada yang kehilangan satu unit sepeda motor jenis Honda Revo Absolute dengan warna hitam dan lis warna biru di Desa Mumbu, Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, kemudian saksi bersama Sdr. Dediansyah patroli menuju ke Manggalewa dan melakukan pengecekan setiap ada motor yang dicurigai dan setelah beberapa waktu kemudian saksi bersama dengan Sdr. Dediansyah sekitar pukul 19.00 wita memberikan informasi tersebut ke Polsek Manggalewa selanjutnya anggota buser di suruh kumpul di polres maka saksi bersama Sdr. Dediansyah berangkat menuju Polres dan saat itu lewat jalan baru jln. Abubakar Ahmad dan begitu saksi bersama Sdr. Dediansyah sampai di cabang Buncu atas, ada seseorang laki-laki yang saksi tidak kenal memanggil saksi dan mengatakan "siapa yang simpan motor di jalan yang menuju ladang gunung" dan kemudian saksi dan Sdr. Dediansyah langsung cek ;-----
- Bahwa sesampai di jalan ladang menuju ke gunung tepatnya didekat kuburan di Jalan Abubakar Ahmad, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten



Dompu saksi menemukan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda revo absolute dengan warna hitam dan lis warna biru dengan kondisi kunci kontak sudah rusak atau bolong akibat dicokel dan tanpa plat nomor ;-----

- Bahwa selanjutnya saksi menyuruh sdr. Dediansyah agar menyembunyikan motor dan saksi bersama Sdr. Dediansyah ngendap dan sembunyi disemak untuk mengintip siapa yang nantinya mengambil motor tersebut, dan setelah saksi dan Sdr. Dediansyah duduk dan sembunyi disemak-semak sekitar 30 menit tiba-tiba saksi mendengar ada suara sepeda motor mendekat namun saksi tidak bisa mengenali motor tersebut karena gelap, dan dua orang yang datang dengan motor tersebut turun dari motor dan mendekati dan berada diatas sepeda motor jenis Honda Revo yang diparkir dipinggir jalan kemudian saksi bersama Sdr. Dediansyah langsung jalan mendekatinya dengan cara mengendap-ngendap namun belum saksi dan sdr. Dediansyah sampai dimana kedua oang tersebut berada dengan jarak sekitar 10-15 meter, seseorang yang ada disepeda motor yang baru datang langsung kabur dan tancap gasnya, dengan adanya hal tersebut saksi langsung lari mengejar motor yang kabur namun tidak berhasil ;-----
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan kepada terdakwa dan menemukan barang dikantong celana belakang terdakwa berupa anak kunci / kunci palsu dan sebuah obeng dikantong belakang celana sebelah kanan ;-----
- Bahwa pada saat sebelum ditangkap oleh saksi terdakwa sempat mendorong sepeda motor dan ketika hendak akan menyalakan sepeda motor tersebut, kemudian saksi langsung memegang terdakwa ;-----
- Bahwa saksi baru mengetahui di Polres Dompu bahwa sepeda motor jenis Honda Revo Absolute dengan warna hitam dan lis warna biru No. mesin JBE1E-1049499, No. Rangka MH1JBE119BKO40338 tersebut milik Sdr. Ikbal A. Salam yang beralamat di Kelurahan Kandai II, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu ;-----



Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim selanjutnya memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan dirinya (saksi a de charge), namun menyatakan tidak mengajukan saksinya, maka selanjutnya didengar keterangan Terdakwa didepan persidangan, yang pada pokoknya :

- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at, tanggal 8 Pebruari 2013 pukul 21.00 Wita, bertempat di jalan Abubakar Ahmad Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, terdakwa mendorong sepeda motor jenis Honda Revo Absolute dengan warna hitam dan lis warna biru dengan No. Pol. :EA 5698 MA, No. mesin JBE1E-1049499, No. Rangka MH1JBE119BKO40338 milik saksi Ikkal Asalam yang hilang;----
- Bahwa yang menyuruh terdakwa untuk mengambil dan mendorong sepeda motor tersebut adalah Sdr. Sarifudin yang beralamat di Desa Tololara, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima ;-----
- Bahwa pada awalnya pada hari Jum'at tanggal 8 Pebruari 2013 sekitar pukul 17.00 wita, terdakwa dijemput oleh Sdr. Sarifudin selanjutnya terdakwa diajak ke taman Dompu tepatnya di depan Rumah Sakit Dompu namun karena saat itu terdakwa tidak tenang meninggalkan anak maka terdakwa meminta pulang, namun Sdr. Sarifudin mengajak terdakwa jalan-jalan di Jalan Abubakar Ahmad Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu dan tidak lama kemudian terdakwa diajak masuk menuju ke ladang orang dan belum sampai didalam ladang masih dijalan, terdakwa ada melihat ada sepeda Honda Revo warna hitam dan bukan didalam kebun, kemudian terdakwa disuruh turun dan membawa sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa mendekati motor tersebut dan begitu terdakwa naik diatas motor dan saat terdakwa berusaha dorong kemudian terdakwa langsung ditangkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh polisi, sedangkan Sdr. Sarifudin langsung lari menggunakan motornya ;-----

- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa pemilik sepeda motor tersebut dan terdakwa tidak tahu apakah Sdr.Sarifudin pernah memiliki sepeda motor jenis Honda Revo;-----

Menimbang bahwa didepan persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa : 1(satu) buah STNK dengan No.Pol : EA 5698 MA, dengan No. Rangka :MH1JBE119BK 0 40338 dan No. Mesin : JBE1E-1049499 An. Pemilik A. Majid, 1(satu) unit sepeda motor merk HONDA Revo Absolut warna hitam, lis warna biru tanpa plat No. Polisi dan No. Rangka MH1JBE119BKO40338 dan No. mesin JBE1E-1049499 An.Pemilik A.Majid ; 1(satu) buah anak kunci /kunci palsu, 1 (satu) buah obeng bunga ;-----

Barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu, maka dapat berlaku sebagai barang bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini. Barang bukti mana yang dikenali oleh saksi-saksi dan diakui oleh Terdakwa ;-----

Menimbang bahwa sebagaimana diketahui ketentuan dalam pasal 183 KUHAP, UU Nomor 8 Tahun 1981 telah menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan pasal 184 KUHAP ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.-----

Menimbang bahwa setelah mengkaji secara seksama terhadap alat-alat bukti yang berupa keterangan saksi-saksi dan terdakwa, dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim menemukan adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal-hal atau keadaan-keadaan yang saling bersesuaian serta saling menunjang antara satu dengan lainnya, atas dasar mana dapat diangkat adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar pada hari Jum'at, tanggal 8 Pebruari 2013 pukul 21.00 Wita, bertempat di jalan Abubakar Ahmad Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, terdakwa telah mendorong sepeda motor jenis Honda Revo Absolute dengan warna hitam dan lis warna biru dengan No. Pol. :EA 5698 MA, No. mesin JBE1E-1049499, No. Rangka MH1JBE119BKO40338 milik saksi Ikkal Asalam yang hilang ;-----
- Bahwa benar pada awalnya pada hari Jum'at tanggal 8 Pebruari 2013 sekitar pukul 17.00 wita, terdakwa dijemput oleh Sdr. Sarifudin selanjutnya terdakwa diajak jalan-jalan di Jalan Abubakar Ahmad Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu dan tidak lama kemudian terdakwa diajak masuk menuju ke ladang orang dan belum sampai didalam ladang masih dijalan, terdakwa ada melihat ada sepeda Honda Revo warna hitam dan bukan didalam kebun, kemudian terdakwa disuruh turun dan membawa sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa mendekati motor tersebut dan begitu terdakwa naik diatas motor dan saat terdakwa berusaha dorong kemudian terdakwa langsung ditangkap oleh polisi, sedangkan Sdr. Sarifudin langsung lari menggunakan motornya ;-----
- Bahwa benar sepeda motor tersebut jenis Honda Revo Absolute dengan warna hitam dan lis warna biru dengan No. Pol. :EA 5698 MA, No. mesin JBE1E-1049499, No. Rangka MH1JBE119BKO40338 milik saksi Ikkal Asalam yang dibeli seharga Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) ; -----



- Bahwa benar Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin pemiliknya ;-----

Menimbang bahwa kini tibalah saatnya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan secara cermat, apakah Terdakwa terbukti atau tidak, melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan “ALTERNATIF”, yaitu :

Pertama : Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP ; -----

----- A T A U -----

Kedua : Pasal 480 ke-1 KUHP ;-----

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif diatas, maka Majelis Hakim langsung memilih salah satu dakwaan tersebut, mengingat sifat dakwaan alternatif saling mengecualikan satu dengan lainnya, berdasarkan fakta yang terbukti dipersidangan ;-----

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam dalam Pasal 480 ke- 1 KUHP, dimana unsur-unsur pokoknya sebagai berikut : -----

1 Unsur “Barang Siapa” :-----

Bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja subyek hukum dan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap apa yang diperbuatnya ;-----

Bahwa dalam persidangan atas keterangan para saksi dan terdakwa sendiri, terungkap bahwa terdakwa **IRWAN M ALI** dengan identitas tersebut diatas dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, yang dalam perkara ini melakukan suatu perbuatan hukum, dan atas perbuatannya tersebut dapat dipertanggung



jawabkan kepadanya. Sementara dalam diri terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar ;-----

Bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;-----

- 2 Unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”;-----

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan yang memindahkan suatu barang, dari tempat satu ke tempat lain ;-----

Bahwa dalam persidangan atas keterangan para saksi dan terdakwa sendiri, yang telah menjadi fakta hukum : pada hari Jum’at, tanggal 8 Pebruari 2013 pukul 21.00 Wita, bertempat di jalan Abubakar Ahmad Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, terdakwa telah mendorong sepeda motor jenis Honda Revo Absolute dengan warna hitam dan lis warna biru dengan No. Pol. :EA 5698 MA, No. mesin JBE1E-1049499, No. Rangka MH1JBE119BKO40338 milik saksi Ikbal Asalam yang hilang ;-----

Bahwa pada awalnya pada hari Jum’at tanggal 8 Pebruari 2013 sekitar pukul 17.00 wita, terdakwa dijemput oleh Sdr. Sarifudin selanjutnya terdakwa diajak jalan-jalan di Jalan Abubakar Ahmad Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu dan tidak lama kemudian terdakwa diajak masuk menuju ke ladang orang dan belum sampai didalam ladang masih dijalan, terdakwa ada melihat ada sepeda Honda Revo warna hitam dan bukan didalam kebun, kemudian terdakwa disuruh turun dan membawa sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa mendekati motor tersebut dan begitu terdakwa naik diatas motor dan saat terdakwa berusaha dorong kemudian terdakwa langsung ditangkap oleh polisi, sedangkan Sdr. Sarifudin langsung lari menggunakan motornya. Bahwa sepeda motor tersebut jenis Honda Revo Absolute dengan warna hitam dan lis warna biru dengan No. Pol. :EA 5698 MA, No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin JBE1E-1049499, No. Rangka MH1JBE119BKO40338 milik saksi Ikbal Asalam yang dibeli seharga Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah). Bahwa benar Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin pemiliknya ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa pada saat disuruh oleh Sdr. Sarifudin (DPO) untuk mendorong dan akan mencoba menghidupkan sepeda motor tersebut seharusnya tahu dan patut menduga bahwa sepeda motor jenis Honda Revo Absolute dengan warna hitam dan lis warna biru No. Polisi.AE.5698 MA, No. mesin JBE1E-1049499, No. Rangka MH1JBE119BKO40338 adalah hasil kejahatan karena selain malam hari, sepeda motor itu berada di jalan menuju ladang di gunung tepatnya di dekat kuburan Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompus selain itu juga tanpa plat nomor dan tanpa diberikan kunci sepeda motor ;-----

Bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;-----

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP diatas, setelah dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis berpendapat bahwa unsur-unsur tersebut telah terbukti ;

Menimbang bahwa oleh karena unsur-unsur tindak pidana tersebut diatas telah terbukti maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;-----

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dan mampu pula bertanggung jawab menurut hukum pidana, sedangkan Terdakwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, ternyata tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan hal yang sebaliknya, sementara apa yang telah terbukti tersebut ternyata pula tidak bertentangan dengan bukti yang berlaku, karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut.-----

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut : -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;-----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----

Menimbang bahwa sekalipun Terdakwa berdasarkan ketentuan Pasal 480 ke-1 KUHP dapat dijatuhi pidana penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun atau menurut *Tuntutan Pidana/Requisitoir Jaksa Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan*, akan tetapi dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana diuraikan diatas, dan dengan mengingat pula akan maksud dan tujuan pemidanaan di Negara kita yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dimana pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam, melainkan upaya pendidikan/pengajaran atau pengayoman agar disatu pihak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, di lain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif), selain itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sifat dari pembedaan dalam azasnya bersifat “*Ultimum Remedium*”;

Menimbang bahwa, cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya seperti akan disebutkan selengkapnya dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka pidana yang akan dijatuhkan tersebut dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :-----

- 1(satu) buah STNK dengan No.Pol : EA 5698 MA, dengan No. Rangka :MH1JBE119BK 0 40338 dan No. Mesin : JBE1E-1049499 An. Pemilik A. Majid, 1(satu) unit sepeda motor merk HONDA Revo Absolut warna hitam, lis warna biru tanpa plat No. Polisi dan No. Rangka MH1JBE119BKO40338 dan No. mesin JBE1E-1049499 An.Pemilik A.Majid, Dikembalikan kepada pemiliknya yakni IKBAL A SALAM ;-----
- 1(satu) buah anak kunci /kunci palsu, 1 (satu) buah obeng bunga, Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

Menimbang bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan patut dijatuhi pidana, maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara ini, yang besarnya seperti akan disebutkan dalam amar/diktum perkara ini ;-----

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 480 ke-1 KUHP dan Ketentuan-Ketentuan Hukum Lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa IRWAN M ALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENADAHAN” ;-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;-----
- 3 Menetapkan masa penahan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1(satu) buah STNK dengan No.Pol : EA 5698 MA, dengan No. Rangka :MH1JBE119BK 0 40338 dan No. Mesin : JBE1E-1049499 An. Pemilik A. Majid, 1(satu) unit sepeda motor merk HONDA Revo Absolut warna hitam, lis warna biru tanpa plat No. Polisi dan No. Rangka MH1JBE119BKO40338 dan No. mesin JBE1E-1049499 An.Pemilik A.Majid, Dikembalikan kepada pemiliknya yakni IKBAL A SALAM ;-----
 - 1(satu) buah anak kunci /kunci palsu, 1 (satu) buah obeng bunga, Dirampas untuk dimusnahkan ;-----
- 6 Menetapkan agar supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Demikianlah, diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Dompu pada *Hari Jumat tanggal 24 Mei 2013*, oleh kami, **VILANINGRUM WIBAWANI, S.H**, selaku Hakim Ketua , **I GUSTI PUTU YASTRIANI, S.H** dan **FAQIHNA FIDDIN, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari *Senin tanggal 3 Juni 2013*, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi

23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **YASIN**, Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Dompu, dengan dihadiri oleh **R. YURI ANDINA PUTRA, S.H.**,
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu, dan
Terdakwa

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

TTD

I GUSTI PUTU YASTRIANI,SH.

VILANINGRUM WIBAWANI,SH.

TTD

FAQIHNA FIDDIN,SH

PANITERA PENGGANTI

TTD

YASIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)